

**BAWASLU****BADAN PENGAWAS PEMILU****KOTA KOTAMOBAGU**

Jl. Brigjen Katamso No. 45 Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

Email : bawaslu01@gmail.com

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

NOMOR: 001/PL/PW/Kota/25.02/IX/2024

I. Kasus Posisi :

Berawal dari pemberitaan salah satu media massa online bulawannews.com yang diperoleh pihak pelapor pada hari Rabu tanggal 11 september tahun 2024, kemudian dilakukan penelusuran oleh pelapor atas nama Mohammad Irfan Mokoginta diketahui bahwa kelima terlapor yakni masing-masing atas nama Yunira Mamonto, Nuning Tomponu, Uning Tungkagi, Ristin Lapisisi, Nerry kobandaha bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Kotamobagu, bahwa berdasarkan laporan kelima terlapor mengikuti pertemuan dan foto bersama dengan salah satu bakal calon atas nama Nayodo Koerniawan pada acara silaturahmi dengan anggota DPRD terpilih atas nama Bapak Sande Dodo di Desa Kopandakan I, kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

II. Data :

1. Nama Pelapor : Mohammad Irfan Mokoginta,S.Pd
2. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
3. Alamat : Jl. Soeprpto, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
4. Nama Terlapor : Yunira Mamonto
Pekerjaan/Jabatan : ASN Pemerintah Kota Kotamobagu
Alamat : Kopandakan I
Nama Terlapor : Nuning Tomponu
Pekerjaan/Jabatan : ASN Pemerintah Kota Kotamobagu
Alamat : Kopandakan I

Nama Terlapor : Uning Tungkagi
Pekerjaan/Jabatan : ASN Pemerintah Kota Kotamobagu
Alamat : Kopandakan I
Nama Terlapor : Ristin Lapasisi
Pekerjaan/Jabatan : ASN Pemerintah Kota Kotamobagu
Alamat : Kopandakan I
Nama Terlapor : Nerry Kobandaha
Pekerjaan/Jabatan : ASN Pemerintah Kota Kotamobagu
Alamat : Kopandakan I

5. Tanggal Laporan : 13 September 2024

6. Tanggal Peristiwa dan Diketahui : Peristiwa Hari Selasa Tanggal 10 September 2024 dan Diketahui Hari Rabu Tanggal 11 September 2024

7. Bukti Bukti : 1. Hasil Tangkapan layar Berita Media Online bulawannews.com
2. Bukti Foto Pertemuan Silaturahmi Bakal Calon Walikota Kotamobagu a.n Nayodo Koerniawan dengan Para Terlapor

III Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- d. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- g. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Kepala

Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Fakta dan Analisis

Fakta:

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mohammad Irfan Mokoginta, S.Pd dari pemberitaan salah satu media massa online bulawannews.com yang diperoleh pihak pelapor pada hari Rabu tanggal 11 september tahun 2024 yang berjudul *“NK-STA Dapat Dukungan The Power Of Emak-Emak”*, bahwa dalam pemberitaan media massa online bulawannews.com *Dalam suasana penuh kekeluargaan, para pendukung Sande Dodo dengan tegas menyatakan komitmen mereka untuk mendukung pasangan NK-STA. Pada kesempatan tersebut, Nayodo diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi politiknya. Pria yang akrab disapa Papa Kinan ini tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga mengenang persahabatan yang sudah lama terjalin antara dirinya dan Sande Dodo.* kemudian dilakukan penelusuran oleh pelapor atas nama Mohammad Irfan Mokoginta diketahui bahwa kelima terlapor yakni masing-masing atas nama Yunira Mamonto, Nuning Tomponu, Uning Tungkagi, Ristin Lapasisi, Nerry kobandaha berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Kotamobagu, bahwa berdasarkan laporan kelima terlapor tersebut mengikuti pertemuan dan foto bersama dengan salah satu bakal calon Walikota Kotamobagu atas nama Nayodo Koerniawan pada acara silaturahmi dengan anggota DPRD terpilih atas nama Bapak Sande Dodo di kediamannya di Desa Kopandakan I, kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

Analisis:

a. Tentang Waktu Laporan

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.”*

Hari dan tanggal diketahui : Rabu, 11 September 2024

Waktu Pelaporan : Jum'at 13 September 2024

b. Tentang Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September Tahun 2024 Pelapor mengetahui bahwa adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemberitaan yang diunggah media online totabuannews.com pada hari Selasa tanggal 10 September 2024.

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 Huruf f yang menyebutkan bahwa **“penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas *“Netralitas”*”**.

Aturan penjelasan pasal 2 huruf f undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yakni “yang dimaksud dengan asas **Netralitas** adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi **“*pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik*”**.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 huruf c yang berbunyi **“menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”**.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) masing-masing atas nama **Yunira Mamonto, Nuning Tomponu, Uning Tungkagi, Ristin Lapasisi, Nerry Kobandaha**. Bahwa berdasarkan laporan dari pelapor atas nama Mohammad Irfan Mokoginta, S.Pd para terlapor merupakan ASN Pemerintah Kota Kotamobagu.

5. Bahwa berdasarkan bukti dari pelapor yakni hasil tangkapan layar berita media online bulawannews.com yang diajukan bahwa isi dari pemberitaan media online bulawannews.com pada hari selasa tanggal 10 september 2024 yang berjudul **“*NK-STA Dapat Dukungan The Power Of Emak-Emak*”**, dengan isi berita **“*Dalam suasana penuh kekeluargaan, para pendukung Sande Dodo dengan tegas*”**

menyatakan komitmen mereka untuk mendukung pasangan NK-STA. Pada kesempatan tersebut, Nayodo diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi politiknya. Pria yang akrab disapa Papa Kinan ini tidak hanya berbicara soal politik, tetapi juga mengenang persahabatan yang sudah lama terjalin antara dirinya dan Sande Dodo”.

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Laporan Nomor : 001/PL/PW/Kota/25.02/IX/2024 terdapat dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.

V. Rekomendasi

Meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya ke Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Regional Manado Sulawesi Utara

Kotamobagu, 14 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

KETUA



YUNITA MOKODOMPIT,S.SOS